



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA
(STIEPARI) SEMARANG
NOMOR : 019.6/421/2017
NOMOR : 476/II/TU/XII/2017
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-11-2017) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN.-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**-----

2. DOKTORANDA, RENNY APRILIYANI, MAGISTER MANAJEMEN.-----

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Tri Viaca Pembina STIEPARI Semarang Nomor: 093/YTV/IX/Kep-St/2014 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili STIEPARI Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda
Bag. Hukum
Assisten I
Sekda

- Berdasarkan:-----
1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);-----
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079):-
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);-----
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jeparadan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);-----
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4761);-----
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepahamuntuk melaksanakan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna Pelaksanaan Tri Dharma PerguruanTinggi;-----
- (2) Tujuan dalam Kesepahaman Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:-----
- a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;-----
 - b. Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;-----
 - c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Kesepahaman Bersama ini adalah pemanfaatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Semarang.-----

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sebagai tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;-----
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan dan tugas fungsinya;-

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi


Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.-----

PIHAK KEDUA
STIEPARI Semarang,

Dra. RENNY APRILIYANI, M.M.
Ketua

PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Semarang,

HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M.
Walikota

SAKSI – SAKSI

1. Nama : Drs. ISDIYANTO
NIP : 19581227 198303 1 011
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
2. Nama : Drs. WIJAYA TRIKORANTO
NIP : 19621024198503 1 005
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
3. Nama : Dr. H. BAMBANG GURITNO, S.E, M.B.A, M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Rekrutmen dan Seleksi STIEPARI Semarang
4. Nama : Dr. Dra. SRI YUWANTI, M.A, M.P.D.
Jabatan : Ketua P3MK STIEPARI Semarang


.....


.....

.....

.....